



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara nomor 192/PL.01.2-ba/1610/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Penambahan Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Ogan Ilir Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Tingkat Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.20 wib bertempat di halaman kantor KPU Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Ogan Ilir Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

M A S S U R Y A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

Kasubbag Hukum dan SDM,



THABRAMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 71 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
KABUPATEN OGAN ILIR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENAMBAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KABUPATEN OGAN ILIR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	TPS SEBELUM PLENO DPSHP	PENAMBAHAN TPS	TPS SETELAH PLENO DPSHP
1	Muara Kuang	62	0	62
2	Tanjung Batu	136	0	136
3	Tanjung Raja	130	0	130
4	Indralaya	116	0	116
5	Pemulutan	128	0	128
6	Rantau Alai	44	0	44
7	Indralaya Utara	113	1	114
8	Indralaya Selatan	68	0	68
9	Pemulutan Selatan	56	0	56
10	Pemulutan Barat	45	0	45
11	Rantau Panjang	54	0	54
12	Sungai Pinang	74	0	74
13	Kandis	36	0	36
14	Rambang Kuang	68	0	68
15	Lubuk Keliat	57	0	57
16	Payaraman	73	0	73
	TOTAL	1.260	1	1.261

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

M A S S U R Y A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

